

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Peran**

Peranan menurut Berry (2003:105), mendefenisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.

Menurut Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Analisis terhadap perilaku peranan dapat diuraikan melalui tiga pendekatan:

1. Ketentuan peranan
2. Gambaran peranan
3. Harapan peranan

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan yaitu suatu gambaran terhadap perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang

dalam membawakan perannya, sedangkan harapan peran adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam menjalankan perannya. Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dia harapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut Soekanto (2002:243):

1. Peranan ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Adapun syarat-syarat peran dalam Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah tugas yang harus dilakukan sebagai perilaku yang ditampilkan berdasarkan kedudukan dan status yang dimilikinya.

## **2.1.2 Otoritas Jasa Keuangan**

### **2.1.2.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 1 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Sebelum ada Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan non bank dan pasar modal yang dulu di Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK secara resmi beralih ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan (Zaidatul, 2012:8).

#### **2.1.2.2 Peran Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan yang terintegrasi di Indonesia. Peran Otoritas Jasa Keuangan di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 28 telah disebutkan bahwa untuk

perlindungan konsumen dan masyarakat, peran Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengawasan di bawah Otoritas Jasa Keuangan dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada edukasi dan perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan edukasi dan perlindungan konsumen mutlak diperlukan dan diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama.

1. Meningkatkan kepercayaan dari penerima pinjaman dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.
2. Memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparansi.

Di sisi lain, konsumen akan memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan industri keuangan. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan (Pinasang, 2023)

Adapun dalam *peer to peer lending*, konsumen sektor jasa keuangan maupun non sektor jasa keuangan mendapat perhatian sebagai pengaturan dan pengawasan terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa “setiap perusahaan atau pelaku jasa keuangan yang melakukan promosi produk atau layanan serta menjual produk atau layanan keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan dan pengelolaan *fintech*, dengan adanya mekanisme pemberian izin usaha tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan diharapkan akan menciptakan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan jasa pinjaman *online* yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap konsumen maupun pengguna pinjaman *online* yang telah mempercayakan meminjam dana di sektor jasa keuangan (Sutanto, 2021).

Namun secara umum, tidak sepenuhnya peran dan fungsi pengaturan dan pengawasan diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi Otoritas Jasa Keuangan tetap bekerjasama dengan Bank Indonesia yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan masing-masing yang saling koordinasi dan terintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi dan peran membentuk Satgas Waspada Investasi/Satgas Pasti, mengatur dan mengawasi dalam ruang lingkup

micro/macprudential. Satgas Pasti akan mencegah sekaligus menangani adanya dugaan tawaran dan praktik pinjaman *online* ilegal yang marak terjadi, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan yang mendorong lembaga keuangan secara individu tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat, seperti pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan lembaga keuangan. Sedangkan Bank Indonesia memiliki fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan dalam ruang lingkup micro/macprudential, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong lembaga keuangan untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter.

### **2.1.2.3 Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
  2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. Sistem informasi debitur;
  4. Pengujian kredit (*credit testing*);
  5. Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  1. Manajemen risiko;
  2. Tata kelola bank;
  3. Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;
  4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
- d. Pemeriksaan bank.

Pasal 8, terkait pengawasan di sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya) OJK mempunyai wewenang:

- a Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK;
- b Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
- h Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9, terkait pengawasan di sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya) OJK mempunyai wewenang:

- a Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

- b Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu;
- e Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h Memberikan dan/ atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dari pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga negara yang berdiri sendiri dan independen, Otoritas Jasa Keuangan diberikan mandat khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan peranan dan fungsi pengaturan serta pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan.

## 2.1.3 Perlindungan Konsumen

### 2.1.3.1 Pengertian Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang perlindungan konsumen maupun di dalam Undang-Undang perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen:

#### a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natur like person* atau termasuk bahan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan

bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen berbagai negara. Hukum konsumen mempunyai skala lebih luas dalam aspek hukumnya yang terkandung di dalamnya, salah satunya bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingungannya. Misalnya bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan hak-hak para konsumen terhadap perilaku usaha yang menyimpang.

Pengertian konsumen menurut Nasution (2006:30) menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pemakai atau pengguna barang dan pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang serta pelayanan jasa untuk di jual kembali.
2. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

Sedangkan menurut Abdurahman (2006:198) menyakatan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan pelayanan jasa.

### 2.1.3.2 Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut *Black's Law Dictionary* mendefinisikan perlindungan konsumen “*a statute that safeguards consumers in the use goods and services*”, yang berarti bahwa sebuah Undang-Undang yang melindungi konsumen dalam menggunakan barang dan jasa. Istilah perlindungan konsumen dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Tahun 2023 menyatakan bahwa, “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Adapun menurut Sidobalok (2014:39), perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Berdasarkan pengertian tersebut perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang dibedakan dalam 2 (dua), meliputi:

- a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang dan jasa yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan.
- b. Perlindungan konsumen terhadap di berlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah memberikan rasa aman kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terbukti bahwa sanksi pidana telah tercantum dalam norma perlindungan konsumen. Artinya, segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak hanya tindakan preventif, tetapi juga tindakan represif pada segala bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur keterbukaan terhadap akses informasi dan menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan semua pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Melindungi konsumen dari penipuan dan praktik bisnis yang menyesatkan.
- e. Mengintegrasikan pelaksanaan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.

### **2.1.3.3 Asas-Asas Perlindungan Konsumen**

Di Indonesia, perlindungan konsumen merupakan hal penting yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara konsumen dengan produsen, sehingga diperlukan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Prinsip-prinsip tersebut telah termaktub dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, antara lain:

1. Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

#### **2.1.3.4 Tujuan Perlindungan Konsumen**

Asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana tersebut di atas merupakan komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Tahun 2023 menguraikan mengenai tujuan dari perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Tujuan ini dimaksudkan untuk perlunya meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen guna melindungi konsumen itu sendiri dan sebagai bentuk pencegahan kerugian. Dengan meningkatkan kesadaran konsumen, konsumen akan selalu waspada ketika melakukan transaksi jual beli atau mengkonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa. Tujuan ini dimaksudkan agar konsumen tidak lagi dijadikan obyek, melainkan menjadi salah satu subyek dalam aktivitas bisnis, dimana antara pelaku usaha dan konsumen merupakan 2 (dua) merupakan pihak yang sejajar, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan satu sama lain tanpa ada yang dirugikan di antara kedua pihak tersebut.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Pemberdayaan konsumen merupakan cara yang sangat efektif untuk melaksanakan perlindungan

konsumen. Adapun salah satu cara untuk memberdayakan konsumen yaitu membekali konsumen dengan pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen agar konsumen mengerti akan hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Tujuan ini dimaksudkan, dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah menetapkan hak dan kewajiban terhadap konsumen dan pelaku usaha.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku usaha dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Pelaku usaha tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan konsumen, melainkan harus jujur dan meyakinkan dalam memasarkan dan menawarkan produknya agar produknya dibeli oleh konsumen, serta bertanggung jawab atas produk yang telah dipasarkan tersebut.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Di tengah persaingan usaha yang ada konsumen cenderung memilih barang dan/atau jasa dengan kualitas terbaik dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi. Kondisi yang demikian, dapat memacu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dijualnya.

## **2.1.4 Pinjaman *Online***

### **2.1.4.1 Pengertian Pinjaman *Online***

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (3) 77/POJK.01/2017 "pinjaman *online* atau disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah pelayanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet". Menurut pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi *Financial* (POJK/19/2017) bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi *financial* (*fintech*) kategori jasa keuangan/*financial* lainnya.

Menurut Omarini (2018:31), menyatakan bahwa pinjaman *online* dapat didefinisikan sebagai pertukaran keuangan langsung dan tidak langsung yang tidak melibatkan lembaga keuangan tradisional. Sedangkan menurut Ismawati (2019:100), mendefinisikan pinjaman *online* adalah model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien teknologi pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama *gadget* seperti *smartphone* dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Pinjaman *online* berbiaya lebih rendah dan lebih efisien dibandingkan pinjaman bank pada umumnya.

Jadi dapat di tarik kesimpulan pinjaman *online* merupakan salah satu produk *financial technology* kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat. Dengan karakteristik yang dimiliki pinjaman *online* seperti persyaratan pengajuan yang mudah, jumlah pinjaman yang sedikit, serta tenor yang pendek membuktikan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman yang cocok untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Pengajuan yang mudah, mencerminkan bahwa pinjaman *online* ini sering digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah.

#### **2.1.4.2 Cara Kerja Pinjaman Online**

Pinjaman *online* menghubungkan pemilik dana (kreditur) dengan peminjam dana (debitur) melalui aplikasi secara elektronik. Cara kerja pinjaman *online* dalam Priliasari (2019:9) adalah sebagai berikut:

1. Proses bagi pihak peminjam. Setelah melakukan pendaftaran, peminjam akan mengajukan proposal peminjaman. Pihak penyelenggara pinjaman *online* kemudian akan menganalisis nilai kredit, riwayat peminjaman, dan jumlah pendapatan peminjam. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan besaran bunga pinjaman dan skor peminjam.
2. Proses bagi pihak pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman akan memberikan informasi data pribadi kepada pihak penyelenggara pinjaman *online* yang meliputi nama, nomor KTP, nomor rekening, nomor *handphone* dan lainnya. Setelah melalui proses pendaftaran pemberi pinjaman dapat

melihat profil penerima pinjaman dan memutuskan kepada siapa pinjaman akan diberikan.

3. Proses bagi pihak penyelenggara pinjaman *online*. Pihak penyelenggara sebagai badan usaha akan mengelola data pribadi pemberi pinjaman dan mengelola dana dari pemberi pinjaman. Pihak penyelenggara juga melakukan analisis kredit kepada pihak peminjam.

Keuntungan dengan adanya pinjaman *online* dapat meringankan masyarakat jika dibandingkan dengan meminjam di bank. Jika dilakukan perbandingan, masyarakat yang mengajukan pinjaman di Bank akan membutuhkan waktu sekitar 7-14 hari. Sementara layanan pinjaman *online* hanya membutuhkan waktu 3-5 hari untuk pencairan dana. Aplikasi pinjaman *online* dapat diakses melalui *PlayStore* dan juga *website*. Sistem aplikasi pinjaman *online* memiliki alur sebagai berikut:

1. Pihak peminjam masuk ke *website* / aplikasi android.
2. Melakukan registrasi dan mengisi form aplikasi.
3. *Platform* kemudian memverifikasi dan menganalisa kelayakan pinjaman tersebut.
4. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di *website* di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman.

## **2.1.5 Pinjaman *Online* Ilegal**

### **2.1.5.1 Pengertian Pinjaman *Online* Ilegal**

Pinjaman *online* ilegal secara umum adalah layanan pembiayaan yang memberikan pinjaman secara *online*. Biasanya proses pinjaman *online* ilegal lebih

cepat cair dan diproses dengan mudah. Namun, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga masuk kategori ilegal. Biasanya, pinjaman *online* ilegal juga tidak berbadan hukum dan prosedur kerjanya tidak mengikuti standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga, bunganya bisa lebih tinggi, dan ada potensi penipuan yang juga tinggi. Selain itu, pihak pinjaman *online* ilegal juga biasanya meminta akses data peminjam yang bahkan tidak berhubungan dengan proses peminjaman. Selain bunga, mereka juga kerap kali mematok denda dan biaya tinggi tanpa penjelasan dalam perjanjian. Pinjaman *online* ilegal juga tidak memiliki kantor yang jelas dan tidak memiliki layanan pengaduan. Bahkan, biasanya mereka berkantor di luar negeri, sehingga jika terjadi kasus, pihak berwenang akan kesulitan melacaknya. Karena itu perlu di waspadai, jika memang mendesak dan ingin meminjam dana dari pinjaman *online*, jangan sampai terjatuh pada pinjaman *online* ilegal. Pastikan mereka terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lalu, cek rekam jejak digitalnya.

Jika sudah terjatuh, mereka akan menagih tanpa etika. *Debt collector* yang dikirimkan juga tidak memiliki sertifikat penagihan, mengancam dan menggunakan kalimat kasar. Tak sedikit dari mereka yang mengancam keselamatan keluarga dan orang-orang sekitar. Pinjaman *online* ilegal juga tidak memiliki kantor yang jelas dan tidak memiliki layanan pengaduan. Bahkan, biasanya mereka berkantor di luar negeri sehingga jika terjadi kasus, pihak berwenang akan kesulitan melacaknya.

#### **2.1.5.2 Perbedaan Pinjaman *Online* Legal dan Pinjaman *Online* Ilegal**

Pinjaman *online* ilegal yaitu kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dilakukan tanpa izin pihak berwenang yaitu OJK sebagaimana

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Novridasati, 2020). Berikut merupakan perbedaan antara pinjaman *online* legal dan pinjaman *online* ilegal:

1. Regulator atau pengawas: pihak penyelenggara pinjaman *online* legal memiliki izin dan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak memiliki regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatannya.
2. Bunga dan denda: pinjaman *online* legal diwajibkan untuk memberikan transparansi informasi terkait bunga dan denda maksimal yang dapat dikenakan pada pengguna. Sedangkan pinjaman *online* ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak ada transparansi informasi.
3. Kepatuhan peraturan: pinjaman *online* legal wajib patuh terhadap regulasi yang ada baik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak paruh terhadap regulasi yang ada. Pada dasarnya tujuan hukum diciptakan untuk terciptanya suatu kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan mempunyai tujuan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan, keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.
4. Pengurus: direksi dan komisaris pinjaman *online* legal harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di industri jasa keuangan pada level manajerial. Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak memiliki standar pengalaman apapun.
5. Cara penagihan: pinjaman *online* legal memiliki tenaga penagih yang wajib mengikuti sertifikasi yang dilakukan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama

Indonesia (AFPI). Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan.

6. Asosiasi: pinjaman *online* legal wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak memiliki asosiasi.
7. Lokasi kantor/domisili: pinjaman *online* legal memiliki lokasi kantor yang jelas serta disurvei oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat akan memperoleh tanda terdaftar dan mudah ditemui koordinatnya di *google*. Sedangkan kantor pinjaman *online* ilegal tidak jelas.
8. Status: pinjaman *online* legal berstatus legal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77/POJK.01/2016 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Sedangkan pinjaman *online* ilegal melaksanakan kegiatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang.
9. Syarat pinjam meminjam: pinjaman *online* ilegal yang memiliki izin perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan *credit scoring*. Sedangkan pinjaman *online* ilegal cenderung sangat mudah tanpa menanyakan keperluan pinjaman.
10. Pengaduan konsumen: pinjaman *online* legal memiliki dan menyediakan layanan pengaduan konsumen dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak memiliki layanan pengguna dan tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian, Tahun dan Tempat	Judul Penelitian	Publikasi	Hasil
1.	Anak Agung Wahyu Wedangga & I Gusti Ngurah Dharma Laksana (2022) di Otoritas Jasa Keuangan Denpasar	Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Pinjaman <i>Online</i> Ilegal	Jurnal OJK Denpasar Vol 10 No 8 Tahun 2022 hlm 836-846	Sejak terbitnya POJK 77/2016 perusahaan pinjaman <i>online</i> sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Perusahaan penyedia jasa pinjaman online wajib terdaftar terlebih dahulu di OJK dan diwajibkan mengajukan permohonan izin pada kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Perusahaan tersebut telah terdaftar di OJK.

2.	Abdurrazaq Triansyah (2022) di Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Illegal	Jurnal <i>Cross- border</i> Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022, <i>page</i> 1090- 1104	Perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka 1999 untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen agar terpenuhi hak-hak konsumennya dan juga Undang-Undang No.8 Tahun 1999 (UUPK) dijadikan sebagai payung bagi undang-undang lainnya.
3.	Marco Dimensi Poli & Dani R. Pinasang (2023) di Otoritas Jasa Keuangan Solo	Peran Dan Efektifitas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman <i>Online</i>	Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. <i>Lex Privatum</i> Vol.XII/No.3/Okt ober/2023	Otoritas Jasa Keuangan, perlindungan yang diberikan berupa pengambilan tindakan kepada jasa keuangan/pinjaman online tersebut, melakukan gugatan, dan melakukan ganti rugi atas

				korban yang mengalami kerugian materil.
4.	Argi Rizki Nugraha (2023) di Otoritas Jasa Keuangan Jember	Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Platform Pinjaman <i>Online</i> Illegal Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011	<i>Nommensen Journal Of Business Law</i> Volume 01 Nomor 02 November 2023	Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen yang terlibat dengan situs pinjaman <i>online</i> ilegal, maka untuk melindungi konsumen Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal /Satgas Pasti
5.	Adinda Alita Septiana (2023) di Otoritas Jasa Keuangan Magelang	Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap	Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, <i>June</i> 2023, 9 (11), Hal 1-8	Otoritas Jasa Keuangan Magelang untuk menangani <i>fintech</i> ilegal adalah memaksimalkan peran Satgas Waspada Investasi, menerapkan pengawasan berbasis teknologi, melakukan


		Perkembangan <i>Financial Technology: Peer To Peer Lending</i>		sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan lain sebagainya
--	--	---	--	--

Sumber: Diolah penulis, 2024

### 2.3 Pendekatan Masalah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga independen yang tidak memiliki campur tangan dari pihak lain. Kegiatan dari sektor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Cabang Tasikmalaya berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan fasilitas pengaduan nasabah serta menangani pinjaman *online* ilegal dengan mencabut izin usaha, ganti rugi atau mengajukan gugatan ke pengadilan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Satgas Pasti untuk mencegah sekaligus menangani adanya dugaan tawaran dan praktik pinjaman *online* ilegal yang marak terjadi. Disamping itu dalam hal mencegah adanya pinjaman *online* ilegal Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi-regulasi seperti POJK 77/POJK.01/2016 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. (Septiana, 2023)

### Alur Pikir/Skema Pendekatan Masalah



Sumber: Diolah oleh penulis, 2024